



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 0470 / SK-PEND / DPMPSTP /2020.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PAUD ISLAM TERPADU (TKIT, SPS TAAM & TPA) "IHYA' ASSUNNAH"
KECAMATAN CIHIDEUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Ihya As Sunnah Kecamatan Cihideung Nomor: 039/SKL-PAUDIT/IAS/II/2020 Tanggal 5 Februari 2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD ISLAM TERPADU IHYA' ASSUNNAH;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ihya As Sunnah Kecamatan Cihideung telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
b. bahwa PAUD ISLAM TERPADU IHYA' ASSUNNAH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0571/PAUDNI, tanggal 5 Februari 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional PAUD ISLAM TERPADU IHYA' ASSUNNAH Tanggal 4 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Ihya As Sunnah Kecamatan Cihideung untuk mendirikan PAUD Islam Terpadu dengan:

Nama : " IHYA' ASSUNNAH "
Jenis Program : PAUD Islam Terpadu (TKIT, SPS TAAM & TPA)
Alamat : Jl. Terusan Paseh BCA No.11 Kelurahan Tuguraja
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Ust. Abu Rijal Fadhillah
Ketua Pengelola : Yulyawati, M.Pd
Telp. : 082120819480

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.
- KETIGA** : "PAUD ISLAM TERPADU IHYA' ASSUNNAH " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 5 Februari 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 6 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


HADI RIADY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003